



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.C/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa:

Nama : Riyadlotul Badiah;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun/29 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.018 Rw.001, Desa Jatiprahu,
Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 27 C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riyadlotul Badiah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)**, apabila pidana tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Riyadlotul Badiah**;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**, oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Tugas Rulatno, S.E.** selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.